



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Lwb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

X, NIK 52, tempat tanggal lahir Malaysia tanggal 04 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, beralamat Desa Lebewala RT/RW x Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

X, NIK 51 tempat tanggal lahir Balauring, 06 Mei 2004, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Desa Lebewala RT/RW x Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Lwb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan pada tanggal 07 April 2023;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama X yang memberi kuasa tau mewakilkan kepada imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung bernama X melalui telephone sekaligus menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Md X dan X ;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan Mahar / Maskawin berupa uang Rp. 50.000 dibayar tunai;

5. Bahwa pada proses ijab Kabul, Pemohon I dapat dengan lancar mengucapkan ijab tanpa bimbingan pihak lainnya;

6. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama No (02 Maret 2024)

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan;

10. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: B.400.12.2.1/147/LB/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kex Desa Lebewala tertanggal 07 Agustus 2024, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon perkara dilakukan secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 halaman. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (X) dengan Pemohon II (X) yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 07 April 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lewoleba;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, saat ini pada Pengadilan Agama Lewoleba hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak dapat dibentuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara, sedangkan Pengadilan Agama Lewoleba telah memperoleh izin dari Ketua Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara oleh hakim tunggal. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh hakim tunggal, oleh karenanya pula dalam dokumen sidang berikutnya sebutan Majelis Hakim dalam perkara ini dibaca dan dimaknai sebagai Hakim secara tunggal;

Bahwa sebelum disidangkan perkara isbat nikah ini telah diumumkan kepada khalayak umum melalui media yang sah yaitu papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari, namun hingga selesai 14 hari tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menginginkan masuk menjadi pihak ataupun mengajukan intervensi dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang dan tempat yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x2 atas nama x yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 11-10-2022, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5x1 atas nama x yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 05-07-

Halaman 3 dari 11 halaman. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

Bahwa di samping bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **X**, tempat tanggal lahir di Lebewala pada 20-10-1998, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal RT.0 RW.00 Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi merupakan paman Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada 7 April 2023.
 - Bahwa sebelum pernikahan itu Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis. Masing-masing sudah bekerja di Balikpapan yang mana Pemohon I bekerja sebagai sopir sedangkan Pemohon II sebagai asisten rumah tangga.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I sebagai pengantin laki-laki dan Pemohon II sebagai pengantin perempuan, X selaku ayah kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah Pemohon II, namun dikarenakan ada halangan maka kemudian X memberi kuasa atau mewakilkan kepada X yang ada di Balikpapan, pemberian kuasa itu dilakukan secara lisan melalui telepon. Kemudian saksi nikah adaad X dan X, dengan mahar uang Rp 50.000,- tunai, dan acara ijab kabul berjalan lancar.
 - Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena syarat administrasinya masih ada yang bermasalah sedangkan Para Pemohon masih di perantauan.
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah diundang untuk pernikahan tersebut namun tidak bisa hadir karena kendala jarak;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang bertempat tinggal di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
- 2. x, Tempat / tanggal lahir di Lebewala pada 1-1-1979, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 0x RW 00 Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi merupakan paman Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 7 April 2023 di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.
 - Bahwa sebelum pernikahan itu Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis. Para Pemohon sudah bekerja di Balikpapan yang mana Pemohon I bekerja sebagai sopir mobil perusahaan sedangkan Pemohon II sebagai asisten rumah tangga.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I sebagai pengantin laki-laki dan Pemohon II sebagai pengantin perempuan, wali nikah yaitu X selaku ayah kandung Pemohon II yang memberi kuasa atau mewakilkan kepada imam masjid di Balikpapan bernama X, pemberian kuasa itu dilakukan secara lisan melalui telepon. Kemudian saksi nikah adalah Muhammad X dan X, dengan mahar uang Rp 50.000,- tunai, dan acara ijab kabul berjalan lancar.
 - Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena syarat administrasinya masih ada yang bermasalah sedangkan Para Pemohon masih di perantauan dan belum dapat cuti.
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah diundang untuk pernikahan tersebut namun tidak bisa hadir karena kendala jarak;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 11 halaman. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang bertempat tinggal di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
- 3. x, NIK 53, tempat tanggal lahir Normal tanggal 12 Desember 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani beralamat Desa Lebewala RT/RW 00Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi merupakan kerabat Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 7 April 2023 di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.
 - Bahwa sebelum pernikahan itu Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan Para Pemohon sudah bekerja di Balikpapan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I sebagai pengantin laki-laki dan Pemohon II sebagai pengantin perempuan, wali nikah yaitu X selaku ayah kandung Pemohon II yang memberi kuasa atau mewakilkan kepada X yaitu imam masjid di Balikpapan, pemberian kuasa itu dilakukan secara lisan melalui telepon. Kemudian saksi nikah adalah Muhammad X dan X, dengan mahar uang Rp 50.000,- tunai, dan acara ijab kabul berjalan lancar.
 - Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena syarat administrasinya masih ada yang bermasalah sedangkan Para Pemohon masih di perantauan dan belum dapat cuti.
 - Bahwa Saksi mengetahui ayah Pemohon II pernah berkomunikasi melalui telepon dengan imam masjid di Balikpapan bernama X untuk mewakilkan menjadi wali nikah Pemohon II. Pihak keluarga termasuk ayah Pemohon II tidak bisa hadir di Balikpapan karena terkendala jarak dan biaya;

Halaman 6 dari 11 halaman. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang bertempat tinggal di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada saat ini pada Pengadilan Agama Lewoleba hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak mencukupi untuk dibentuk suatu Majelis, sedangkan Pengadilan Agama Lewoleba telah mendapatkan izin dari Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara dengan hakim tunggal sebagaimana tertera pada Surat Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan kepada khalayak umum melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau intervensi atas permohonan istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya, Oleh karena itu pula pemeriksaan perkara ini telah memenuhi asas kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara isbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada 7 April 2023 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Sarimin Abang dengan mahar uang Rp 50.000,- dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muhammad X dan X, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena ada masalah administrasi, sementara

Halaman 7 dari 11 halaman. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, berupa fotokopi KTP Para Pemohon, memuat keterangan mengenai identitas kependudukan dan alamat Para Pemohon, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bernama x, dan Pemohon II bernama x. Serta harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beralamat di wilayah Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lewoleba. Oleh karenanya Pengadilan Agama Lewoleba berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ys dan As serta M, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para Saksi bahwa para Saksi mengetahui perkawinan Para Pemohon, keterangan Para Saksi yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan pembuktian melalui alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 7 April 2023 di wilayah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama X yang memberi kuasa atau mewakilkan kepada X, akad nikah termasuk ijab kabulnya berjalan lancar dengan maskawin Rp. 50.000,- dan disaksiikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Muhammad X dan X;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama, dan telah mempunyai satu anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah ada calon pengantin pria, pengantin wanita, wali nikah, dua orang saksi, telah dilaksanakan ijab dan qabul, serta telah ada mahar atau maskawin, semuanya telah memenuhi syarat dan ketentuan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai ketentuan Hukum Islam dan fikih serta padanya tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang disandarkan pada fakta hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa guna terpenuhinya maksud dan tujuan Para Pemohon dalam pengajuan permohonan isbat nikah ini yaitu diperolehnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan, serta untuk diperolehnya manfaat dan kemaslahatan dari pencatatan pernikahan Para Pemohon, maka Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon tersebut untuk mendaftarkan pernikahannya yang telah disahkan berdasarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama

Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka ketentuan umumnya yaitu pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun sehubungan Para Pemohon telah memperoleh izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lewoleba tertanggal 13 Agustus 2024, Oleh karenanya hal tersebut menjadi ketentuan khusus yang diberlakukan pada perkara ini, Oleh karenanya pula biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (X) dengan Pemohon II (binti X) yang dilaksanakan pada 7 April 2023 di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2024.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriyah oleh KUSNOTO., S.H.I., M.H hakim pada Pengadilan Agama Lewoleba, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut didampingi oleh Siti Saleha Yusuf, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 10 dari 11 halaman. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SITI SALEHA YUSUF, S.HI

KUSNOTO., S.H.I., M.H

Halaman 11 dari 11 halaman. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)